



# **2023**

# **LAPORAN KEUANGAN**

BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
KOTA SINGKAWANG

[bit.ly/LKPDKesbangpol2023](https://bit.ly/LKPDKesbangpol2023)



## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; dan (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Singkawang, 31 Desember 2023

**Plt. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Singkawang**



**Drs. H. BUJANG SUKRI. M.Si**  
Pembina Utama Muda(IV/c)  
NIP. 19770715 200212 1 005

## DAFTAR ISI

|                                                                                               | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pernyataan Tanggung Jawab.....                                                                | i       |
| Daftar Isi.....                                                                               | ii      |
| Daftar Tabel .....                                                                            | iii     |
| Daftar Lampiran .....                                                                         | iv      |
| Catatan atas Laporan Keuangan.....                                                            | 1       |
| <br>BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                | 1       |
| 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....                                       | 1       |
| 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....                                          | 2       |
| 1.3 Sistematika Penulisan Atas Laporan Keuangan .....                                         | 4       |
| <br>BAB II    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN .....                                      | 6       |
| 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....                               | 6       |
| 2.1.1 Realisasi Belanja Daerah .....                                                          | 6       |
| 2.1.2 Realisasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan, Program, Kegiatan<br>dan Subkegiatan ..... | 6       |
| 2.2 Hambatan Dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah<br>di Tetapkan .....     | 11      |
| <br>BAB III    PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....                                      | 12      |
| 3.1 Penjelasan Pos – Pos Neraca .....                                                         | 12      |
| 3.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....                                | 15      |
| 3.3 Penjelasan Pos – Pos Laporan Oprasional (LO) .....                                        | 17      |
| 3.4 Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....                                 | 19      |
| <br>BAB IV    PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN .....                                    | 20      |
| 4.1 Struktur Organisasi .....                                                                 | 20      |
| 4.2 Sumber Daya Aparatur .....                                                                | 23      |
| 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....                                             | 34      |
| <br>BAB V    PENUTUP .....                                                                    | 36      |
| <br>LAMPIRAN.....                                                                             | 37      |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|----|
| TABEL 2.1.1 | Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....     | 5  |
| TABEL 3.3.1 | Realisasi Beban Oprasional Tahun 2023 .....                    | 17 |
| TABEL 3.3.2 | Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023 .....                       | 17 |
| TABEL 3.3.3 | Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 .....               | 18 |
| TABEL 3.3.4 | Realisasi Beban Hibah Tahun 2023 .....                         | 18 |
| TABEL 3.3.5 | Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi .....                | 18 |
| TABEL 4.2.1 | Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan Kepangkatan Tahun 2023.. | 33 |

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Oprasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

## BAB I

### PENDAHULUAN

Kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan berkembangnya perubahan regulasi pengelolaan keuangan mengakibatkan adanya peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah sejalan dengan tuntutan kualitas akuntabilitas yang telah diselenggarakan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyadari hal tersebut berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dengan kualitas yang semakin meningkat. Pemenuhan prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan salah satu bentuk komitmen dalam bidang pelaporan keuangan perangkat daerah, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan dan seluruh pengguna laporan keuangan.

#### 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Pemerintah kota harus menyajikan informasi yang bermanfaat para pengguna laporan dalam nilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan dengan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil - hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dalam pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang yang pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Orasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);

Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah kota, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Singkawang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah kota mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
  17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 72);
  18. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 41);
  19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 42);

20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 121);
21. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 56) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 12) ;

### 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 5 (lima) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

- 3.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Oprasional (LO)
- 3.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

#### **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

##### 2.1.1 Realisasi Belanja Daerah

Belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 15.714.970.077,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.476.338.774,00 dari jumlah yang dianggarkan atau sebesar 98,48%. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1  
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

| Uraian                              | Anggaran<br>2023           | Realisasi<br>2023          | %            | Realisasi<br>2022         |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |
| PENDAPATAN ASLI<br>DAERAH           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |
| PENDAPATAN<br>TRANSFER              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |
| LAIN-LAIN<br>PENDAPATAN YANG<br>SAH | 0,00                       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      |
| <b>BELANJA DAERAH</b>               | <b>15,714,970,077.00</b>   | <b>15,476,338,774.00</b>   | <b>98,48</b> | <b>3,784,681,616.00</b>   |
| BELANJA OPERASI                     | 15,694,664,477.00          | 15,458,179,174.00          | 98,49        | 3,753,483,716.00          |
| BELANJA MODAL                       | 20,305,600.00              | 18,159,600.00              | 87,43        | 31,197,900.00             |
| <b>TRANSFER</b>                     | <b>15,714,970,077.00</b>   | <b>15,476,338,774.00</b>   | <b>98,48</b> | <b>3,784,681,616.00</b>   |
| Surplus/ (Defisit)                  | 15,714,970,077.00          | 15,476,338,774.00          | 92,76        | 3,784,681,616.00          |
| <b>PEMBIAYAAN</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| PENERIMAAN<br>PEMBIAYAAN            | 0                          | 0                          | 0            | 0                         |
| PENGELUARAN<br>PEMBIAYAAN           | 0                          | 0                          | 0            | 0                         |
| <b>PEMBIAYAAN NETO</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>     | <b>0</b>                  |
| <b>SILPA</b>                        | <b>(15,714,970,077.00)</b> | <b>(15,476,338,774.00)</b> | <b>98,48</b> | <b>(3.784.681.616,00)</b> |

Anggaran belanja operasi Tahun 2023 dianggarkan **Rp 15.694.664.477,00** dengan realisasi sebesar **Rp 15.458.179.174,00** atau **98,49 %** dibandingkan dengan anggaran Belanja Operasi Tahun 2022 di anggarakan **Rp 3.886.408.438,00** dengan realisasi sebesar **Rp 3.753.483.716,00** atau **96,58 %**, dari angka ini dapat dilihat terjadi peningkatan anggaran belanja operasi **Rp 11.808.256.039,00** atau **404 %** dan peningkatan realisasi belanja operasi **Rp 11.704.695.458,00** atau **412 %** sehingga secara umum terjadi peningkatan realisasi belanja operasi ini dikarenakan adanya dana hibah KPU dan Bawaslu.

Anggaran belanja modal Tahun 2023 dianggarkan **Rp 20.305.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp 18.159.600,00** atau **89,43 %** dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal Tahun 2022 **Rp 33.834.000,00** dengan realisasi belanja modal **Rp 31.197.900,00** atau **92,21 %**, dari angka ini dapat dilihat terjadi penurunan anggaran belanja modal **Rp 13.528.400,00** atau **60,02 %** dan penurunan realisasi anggaran Belanja Modal **Rp 13.038.300,00** atau **58,21 %**.

## 2.1.2 Realisasi Belanja Menurut Bidang Kewenangan, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Belanja Daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. Belanja tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan serta bidang atas belanja masing-masing pada satuan unit kerja perangkat daerah. Belanja menurut program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tergambar dalam tabel berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

| URAIAN                                                                                | ANGGARAN                | REALISASI               | %             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>2,647,148,341.00</b> | <b>2,552,443,117.00</b> | <b>96,42%</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>12,305,000.00</b>    | <b>10,031,650.00</b>    | <b>81.52%</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 6,137,800.00            | 5,832,400.00            | 95.02%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 918,400.00              | 535,500.00              | 58.31%        |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 918,400.00              | 196,250.00              | 21.37%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4,330,400.00            | 3,467,500.00            | 80.07%        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>2,116,759,741.00</b> | <b>2,078,191,224.00</b> | <b>98.18%</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2,017,638,241.00        | 1,979,741,724.00        | 98.12%        |

| URAIAN                                                                                                             | ANGGARAN              | REALISASI             | %             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | 94,560,000.00         | 94,560,000.00         | 100.00%       |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 4,561,500.00          | 3,889,500.00          | 85.27%        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>24,008,880.00</b>  | <b>24,000,000.00</b>  | <b>99.96%</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 24,008,880.00         | 24,000,000.00         | 99.96%        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>254,914,500.00</b> | <b>237,840,609.00</b> | <b>93.30%</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 5,184,500.00          | 4,058,100.00          | 78.27%        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 33,422,000.00         | 27,677,029.00         | 82.81%        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 7,904,000.00          | 3,830,000.00          | 48.46%        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 3,204,000.00          | 2,340,000.00          | 73.03%        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 205,200,000.00        | 199,935,480.00        | 97.43%        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                          | <b>39,181,600.00</b>  | <b>18,159,600.00</b>  | <b>46.35%</b> |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 39,181,600.00         | 18,159,600.00         | 46.35%        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>168,218,620.00</b> | <b>153,198,914.00</b> | <b>91.07%</b> |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | 1,208,800.00          | 810,000.00            | 67.01%        |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 84,975,000.00         | 76,533,474.00         | 90.07%        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 82,034,820.00         | 75,855,440.00         | 92.47%        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>31,760,000.00</b>  | <b>31,021,120.00</b>  | <b>97.67%</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24,250,000.00         | 23,667,620.00         | 97.60%        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 7,510,000.00          | 7,353,500.00          | 97.92%        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | -                     | -                     | 0.00%         |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dengan output yang ingin dicapai yaitu terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota, dengan tingkat penyerapan dana mencapai 96,42% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 2.647.148.341,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 2.552.443.117,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan dengan indikator yang ditetapkan.

**2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

| URAIAN                                                                                                                                                      | ANGGARAN       | REALISASI      | %      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
| PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                | 336,652,584.00 | 315,594,155.00 | 93.74% |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                     | 336,652,584.00 | 315,594,155.00 | 93.74% |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 210,107,100.00 | 199,738,705.00 | 95.07% |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 126,545,484.00 | 115,855,450.00 | 91.55% |

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya dengan output yang ingin dicapai yaitu dengan terlasananya Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya dengan tingkat penyerapan dana mencapai 93.74% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 336.652.584,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 315.594.155,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

**3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGGARAN          | REALISASI         | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                                                                                                                          | 12,463,766,540.00 | 12,383,319,540.00 | 99.35% |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 12,463,766,540.00 | 12,383,319,540.00 | 99.35% |

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | ANGGARAN       | REALISASI         | %      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|
| Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                          | 12,306,744,540 | 12,299,594,540.00 | 99.94% |
| Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         | 135,077,500    | 83,725,000.00     | 61.98% |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 21,944,500     |                   | 0.00%  |

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya dengan output yang ingin dicapai yaitu dengan meningkatnya Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya dengan tingkat penyerapan dana mencapai 99.35% dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 12.463.766.540,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 12.383.319.540,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

| URAIAN                                                                                                                                                               | ANGGARAN             | REALISASI            | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                 | <b>60,000,300.00</b> | <b>49,048,410.00</b> | <b>81.75%</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                            | <b>60,000,300.00</b> | <b>49,048,410.00</b> | <b>81.75%</b> |
| Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | -                    | -                    | #VALUE!       |
| Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah               | 60,000,300.00        | 49,048,410.00        | 81.75%        |

| URAIAN                                                                                                                                                                        | ANGGARAN | REALISASI | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | -        | -         | #VALUE! |

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan output yang ingin dicapai yaitu terlasananya Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan tingkat penyerapan dana mencapai 81.75% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 60.000.300,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 49.048.410,00 dengan tingkat capaian sasaran **Cukup Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**

| URAIAN                                                                                                                                                                                       | ANGGARAN      | REALISASI     | %      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                     | 85,780,952.00 | 83,048,352.00 | 96.81% |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya                                                                                             | 85,780,952.00 | 83,048,352.00 | 96.81% |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 27,509,968.00 | 26,152,468.00 | 95.07% |
| Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 58,270,984.00 | 56,895,884.00 | 97.64% |

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan output yang ingin dicapai yaitu terlasananya Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dengan tingkat penyerapan dana mencapai 96.81% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 85.780.952,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 83.048.352,00 dengan tingkat capaian sasaran **Sangat Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

#### **6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

| URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANGGARAN              | REALISASI            | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                | <b>121,621,360.00</b> | <b>92,875,200.00</b> | <b>76.36%</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                  | <b>121,621,360.00</b> | <b>92,875,200.00</b> | <b>76.36%</b> |
| Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       | 20,301,904.00         | 17,720,050.00        | 87.28%        |
| Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 37,172,756.00         | 33,122,550.00        | 89.10%        |
| Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 17,098,100.00         | 2,100,000.00         | 12.28%        |
| Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                      | 47,048,600.00         | 39,932,600.00        | 84.88%        |

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penangana Konflik Sosial dengan output yang ingin dicapai yaitu dengan terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penangana Konflik Sosial dengan tingkat penyerapan dana mencapai 76.36% dari jumlah yang dianggarkan Rp. 121.621.360,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 92.875.200,00 dengan tingkat capaian sasaran **Cukup Berhasil** sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

## 2.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DI TETAPKAN

Berdasarkan evaluasi secara umum pelaksanaan dan pencapaian target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang tidak terdapat kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

### BAB III

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan dijelaskan terhadap masing-masing pos dari laporan keuangan. Rincian dan penjelasan penyusunan laporan keuangan tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.1 Penjelasan Pos - pos Neraca

| Reff       | Penjelasan Neraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per 31 Desember 2023<br>(Rp) | Per 31 Desember<br>2022<br>(Rp) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>ASET</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.079.727.441,00</b>      | <b>2.265.617.889,74</b>         |
|            | Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Nilai Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:                                                                                                                 |                              |                                 |
|            | Aset Lancar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.511.830,00                 | 2.154.900,00                    |
|            | Aset Tetap                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.073.265.611,66             | 2.253.562.989,74                |
|            | Aset Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.950.000,00                 | 9.900.000,00                    |
|            | <b>Jumlah Aset</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2.079.727.441,00</b>      | <b>2.265.617.889,74</b>         |
|            | Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (Rp 185.890.448,47) atau sebesar (8,94%)                                                                                                                           |                              |                                 |
| <b>1.1</b> | <b>ASET LANCAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.511.830,00</b>          | <b>2.154.900,00</b>             |
|            | Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: |                              |                                 |
|            | Persediaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.511.830,00                 | 2.154.900,00                    |
|            | Barang Pakai Habis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.511.830,00                 | 2.154.900,00                    |
|            | <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.511.830,00</b>          | <b>2.154.900,00</b>             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.1.1 Persediaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1.511.830,00</b>     | <b>2.154.900,00</b>     |
| Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang/ perlengkapan ( <i>supplies</i> ) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Saldo persediaan ini merupakan hasil <i>stock opname</i> yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, meliputi persediaan barang pakai habis, alat tulis kantor, dan barang yang telah dihapus yang bernilai material namun masih menunggu proses lebih lanjut (lelang). Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan Persediaan per 31 Desember 2022 sebagai berikut : |                         |                         |
| - Alat Tulis Kantor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331.900,00              | 87.800,00               |
| - Persediaan Kertas dan Cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.179.930,00            | 1.875.000,00            |
| - Bahan Komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| - Alat Listrik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                         |
| - Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | 192.100,00              |
| <b>Jumlah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1.511.830,00</b>     | <b>2.154.900,00</b>     |
| <b>1.2 ASET TETAP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.073.265.661,66</b> | <b>2.253.562.989,74</b> |
| Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |
| 1 Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.541.765,00           | 50.541.765,00           |
| 2 Peralatan dan Mesin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.368.456.914,00        | 1.350.297.314,00        |
| 3 Gedung dan Bangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.880.069.840,00        | 2.880.069.840,00        |
| 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.492.750,00           | 99.492.750,00           |
| 5 Akumulasi Penyusutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (2.325.295.657,34)      | (2.126.838.679,26)      |
| <b>Jumlah Aset Tetap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2.073.265.661,66</b> | <b>2.253.562.989,74</b> |
| <b>1.2.1 Tanah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50.541.765,00</b>    | <b>50.541.765,00</b>    |
| Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 merupakan saldo per 31 Desember 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |
| <b>1.2.2 Peralatan dan Mesin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.368.456.914,00</b> | <b>1.350.297.314,00</b> |

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 merupakan saldo per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan mutasi tambah/ kurang dan reklasifikasi aset serta Koreksi nilai perolehan Aset. Nilai saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar Rp 1.368.456.914,00 dan Rp 1.350.297.314,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 18.159.600,00 atau 1,33 % dengan rincian sebagai berikut:

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               | Alat Angkutan                                    | 436.784.000,00            | 436.784.000,00            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                               | Alat Pertanian                                   | 9.600.000,00              | 9.600.000,00              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                               | Alat Kantor dan Rumah Tangga                     | 406.057.107,00            | 400.174.107,00            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar             | 90.227.172,00             | 90.227.172,00             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                               | Komputer                                         | 425.788.635,00            | 413.512.035,00            |
| <b>Jumlah Peralatan dan Mesin</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>1.368.456.914,00</b>   | <b>1.350.297.314,00</b>   |
| <b>1.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Gedung dan Bangunan</b>                       | <b>2.880.069.840,00</b>   | <b>2.880.069.840,00</b>   |
| Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 merupakan saldo per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :                                                                                                                                 |                                                  |                           |                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                              | Bangunan Gedung Kantor                           | 2.517.746.391,00          | 2.517.746.391,00          |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | Tugu Titik Kontrol / Pasti                       | 362.323.449,00            | 362.323.449,00            |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                              | Jalan, Jaringan dan Irigasi                      | 99.492.750,00             | 99.492.750,00             |
| <b>Jumlah Gedung dan Bangunan</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | <b>2.880.069.840,00</b>   | <b>2.880.069.840,00</b>   |
| <b>1.2.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Akumulasi Penyusutan</b>                      | <b>(2.325.295.657,34)</b> | <b>(2.126.838.679,26)</b> |
| Rincian Akumulasi Penyusutan pada tahun 2023 sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                           |                           |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                              | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | (1.295.808.684,00)        | (1.187.767.543,00)        |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                              | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | (1.010.463.304,59)        | (922.534.786,26)          |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                              | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | (19.023.668,75)           | (16.536.350,00)           |
| <b>Jumlah Akumulasi Penyusutan</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | <b>(2.325.295.657,34)</b> | <b>(2.126.838.679,26)</b> |
| <b>1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ASET LAINNYA</b>                              | <b>4.950.000,00</b>       | <b>9.900.000,00</b>       |
| Aset lainnya ini ada karena adanya barang-barang yang kondisinya tidak layak pakai/ rusak berat dan belum dibuat pengusulan untuk penghapusan sehingga dimasukkan ke dalam aset lain-lain guna mempermudah dalam penghitungan pada saat pengusulan penghapusan. |                                                  |                           |                           |
| Pada tahun 2023 aset tidak berwujud                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                           |                           |
| Rp 24.750.000,00 aset lain-lain berjumlah Rp 50.457.300,00 dengan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.                                                                                                                                                     |                                                  |                           |                           |

(Rp 19.800.000,00) dan akumulasi penyusutan aset lainnya (Rp 50.457.300,00)

|                 |                            |                         |                         |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                 | <b>Jumlah Aset Lainnya</b> | <b>4.950.000,00</b>     | <b>9.900.000,00</b>     |
| <b>2 EKITAS</b> |                            | <b>2.079.727.441,66</b> | <b>2.265.617.889,74</b> |

#### **KETERANGAN :**

##### **Penambahan Aset Tahun 2023**

##### **Belanja Modal :**

1. Belanja modal peralatan komputer sebanyak 4 unit berupa Printer Rp. 12.276.600,00.
2. Mesin Absensi 1 unit Rp. 5.883.000,00

### **3.2 Penjelasan Pos - pos Laporan Realisasi Anggaran**

| Reff       | Penjelasan LRA                                                                                                                                                                  | Anggaran Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2022 (Rp) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>2</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                                                                                                                                           | <b>15.476.338.774,00</b> | <b>3.463.327.809,00</b>   |
|            | Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil – Transfer, dengan rincian sebagai berikut: |                          |                           |
|            | - Belanja Operasi                                                                                                                                                               | 15.458.179.174,00        | 3.427.017.809,00          |
|            | - Belanja Modal                                                                                                                                                                 | 18.159.600,00            | 36.310.000,00             |
|            | - Belanja Bagi Hasil - Transfer                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                      |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                                                                                                                                           | <b>15.476.338.774,00</b> | <b>3.463.327.809,00</b>   |
| <b>2.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                                                                                                                                          | <b>15.458.179.174,00</b> | <b>3.427.017.809,00</b>   |

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa terdiri dari: belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian kerja, belanja pemeliharaan, honorarium PNS, honorarium Non PNS, dan belanja hibah.

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp **3.886.408.438,00** dan terealisasi sebesar Rp **3.753.483.716,00** atau **96,58 %**. Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:

|                               |                         |                          |                         |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                             | Belanja Pegawai         | 2.055.401.724,00         | 2.098.381.333,00        |
| 2                             | Belanja Barang dan Jasa | 1.067.932.910,00         | 421.218.736,00          |
| 3                             | Belanja Hibah           | 12.334.844.540           | 907.417.740,00          |
| <b>Jumlah Belanja Operasi</b> |                         | <b>15.458.179.174,00</b> | <b>3.427.017.809,00</b> |
| <b>2.1.1</b>                  | <b>Belanja Pegawai</b>  | <b>2.055.401.724,00</b>  | <b>2.098.381.333,00</b> |

Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja pegawai disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp **2.093.298.241,00** dan terealisasi sebesar Rp **2.055.401.724,00** atau sebesar **98,19 %**.

|              |                                |                         |                       |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>2.1.2</b> | <b>Belanja Barang dan Jasa</b> | <b>1.067.932.910,00</b> | <b>421.218.736,00</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|

Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja barang jasa disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar **Rp 1.266.521.696,00** dan terealisasi sebesar **Rp 1.067.932.910,00** atau sebesar **84,32 %**. Rincian atas jumlah Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

|                                |                          |                          |                       |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.                             | Belanja Barang           | 346.947.396,00           | 96.498.221,00         |
| 2.                             | Belanja Jasa             | 422.668.914,00           | 184.459.811,00        |
| 3.                             | Belanja Pemeliharaan     | 36.461.120,00            | 47.665.059,00         |
| 4.                             | Belanja Perjalanan Dinas | 261.855.480,00           | 92.595.645,00         |
| <b>Belanja Barang dan Jasa</b> |                          | <b>1.067.932.910,00</b>  | <b>421.218.736,00</b> |
| <b>2.1.5</b>                   | <b>Belanja Hibah</b>     | <b>12.334.844.540,00</b> | <b>907.417.740,00</b> |

Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja hibah SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat dengan jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp **12.334.844.540,00** dan terealisasi sebesar Rp **12.334.844.540,00** atau sebesar **100,00%**.

### 3.3 Penjelasan Pos - pos Laporan Oprasiaonal (LO)

#### 3.1 Beban LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar – benar dimanfaatkan dan terjadi pada Tahun 2023. Beban LO diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa beban LO terdiri dari beban operasional dan beban transfer dengan realisasi pada Tahun 2023 sebagai berikut:

#### 3.2 Beban Operasional LO

Realisasi Beban Operasional LO pada Tahun 2023 sebesar Rp **15.458.179.174,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2.1  
Realisasi Beban Operasional Tahun 2023

| Beban Operasional                  | Realisasi 2023           |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Beban Pegawai                   | 2.055.401.724,00         |
| b. Beban Barang dan Jasa           | 1.067.932.910,00         |
| c. Beban Hibah                     | 12.334.844.540,00        |
| d. Beban Penyusutan dan Amortisasi | 93.192.391,00            |
| <b>JUMLAH</b>                      | <b>15.646.737.402,08</b> |

Penjelasan rincian beban operasional adalah sebagai berikut :

#### a. Beban Pegawai

Saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp **2.055.401.724,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.2  
Realisasi Beban Pegawai Tahun 2023

| Beban Pegawai                      | Realisasi 2023          |
|------------------------------------|-------------------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan           | 1.362.350.503,00        |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS     | 617.391.221,00          |
| Beban Tambahan Penghasilan Lainnya | 75.660.000,00           |
| <b>JUMLAH</b>                      | <b>2.055.401.724,00</b> |

**b. Beban Barang dan Jasa**

Beban barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp **1.067.932.910,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.3  
Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

| Beban Barang dan Jasa  | Realisasi 2023          |
|------------------------|-------------------------|
| Beban Barang           | 346.947.396,00          |
| Beban Jasa             | 422.668.914,00          |
| Beban Pemeliharaan     | 36.461.120,00           |
| Beban Perjalanan Dinas | 261.855.480,00          |
| <b>JUMLAH</b>          | <b>1.067.932.910,00</b> |

**c. Beban Hibah**

Beban hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp **12.334.844.540,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.4  
Realisasi Beban Hibah Tahun 2023

| Beban Hibah                                                                                | Realisasi 2023           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                               | 11.387.426.800,00        |
| Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia | 40.000.000,00            |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                         | 907.417.740,00           |
| <b>JUMLAH</b>                                                                              | <b>12.334.844.540,00</b> |

**c. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan dan amortisasi pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Relisasi beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp **188.558.228,08** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.5  
Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023

| Beban Penyusutan dan Amortisasi              | Realisasi 2023        |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 93.192.391,00         |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 87.928.518,33         |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 2.487.318,75          |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud         | 4.950.000,00          |
| Beban Lain-lain                              |                       |
| <b>JUMLAH</b>                                | <b>188.558.228,08</b> |

### 3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 adalah sebesar **Rp 2.265.617.889,74** merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022 yang merupakan saldo audited tanpa penyusutan, penyisihan piutang dan surplus/defisit LO.
2. Surplus/Defisit LO sebesar **Rp (15.647.380.472,08)** merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. RK/PPKD Sebesar **Rp 15.476.338.774,00** nilai belanja pada Tahun Pelaporan
4. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun lalu **Rp. (14.848.750,00)** / koreksi penyusutan tahun lalu terdiri dari alat komunikasi sosial Rp. 1.980.000,00, peralatan personal komputer Rp. 1.443.750,00, personal komputer Rp. 4.667.500,00, alat pendingin Rp. 2.365.000,00 dan Kendaraan bermotor roda dua Rp. 4.382.500,00
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap **Rp 00,00**

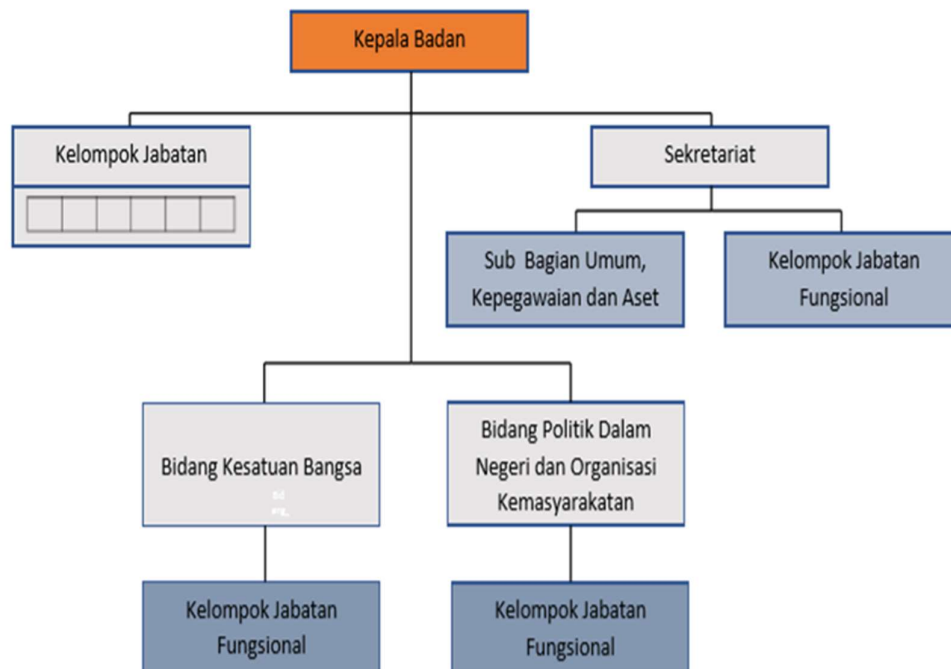
## BAB IV

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang, Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 061/499/Setda.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Substansi dan Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bahwa susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Singkawang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Bagan Struktur Organisasi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang



**A. Tugas :**

Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota Melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

**B. Fungsi :**

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
3. Pengoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
4. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan Administrasi Badan dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu :
  - Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas pokok fungsinya sebagai berikut :

## 1. KEPALA BADAN

Tugas Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kepala Badan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Penetapan sasaran strategis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Penetapan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah;
- g. Pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Penyelenggaraan pembinaan administrasi Badan;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- j. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

**Sekretariat** mempunyai fungsi:

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan asset serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

**Sekretariat** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang kesekretariatan;

- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan asset;
- f. Penyelarasan dan komplikasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan public di lingkungan Badan;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat terdiri dari :**

- a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset** mempunyai tugas

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksudkan dalam mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitas pelaksanaan bidang umum, kepegawaian dan asset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset** mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan asset di lingkungan Badan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. Pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan asset sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public;
- h. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

Sekretariat mengoordinasikan Sub Bagian yang terdiri dari:

**A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan maupun tertulis tugas dan fungsi agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijaksanaan teknis bidang umum, kepegawaian dan aset;
5. Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor meliputi komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, bahan/material;
6. Melaksanakan fasilitas kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan budaya kerja;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai standar kompetensi jabatan;
9. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor meliputi jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan dan perlengkapan kantor, jasa pelayanan umum kantor;
10. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian, koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi

kepegawaian, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN);

11. Melaksanakan fasilitasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
12. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat;
14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan, pengamanan, koordinasi, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penatausahaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
15. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengadaan kendaraan, alat besar, alat angkutan, mebel, peralatan dan mesin, aset tetap dan aset tak berwujud, gedung kantor/bangunan lainnya, sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya dan pendukung Gedung kantor/bangunan lainnya;
16. Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah meliputi penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan/dinas operasional atau lapangan, alat besar, alat angkutan darat tak bermotor;
17. Menyusun konsep naskah dinas bidang umum, kepegawaian dan aset;
18. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset yang telah dilaksanakan;
19. Melaporkan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset kepada Sekretaris; dan
20. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis.

**B. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksanaan/fungsional secara lisan maupun tertulis;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan;
5. Melaksanakan kordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;

6. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD;
7. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
8. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, proses bisnis, standar pelayanan minimal dan risk management;
9. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD;
10. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD/laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan laporan, analisis prognosis realisasi anggaran serta pengelolaan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan mengoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
11. Menyusun naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan yang telah dilaksanakan;
13. Melaporkan kegiatan bidang perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan kepada Sekretaris.

## II. Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas :

Menyusun program kinerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah.

**Bidang Kesatuan Bangsa** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kinerja bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah;

- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Kesatuan Bangsa** mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**A. Kelompok Sub-substansi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama** mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya agama berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan dengan memberi arahan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
5. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
6. Melaksanakan kebijakan bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
8. Meyusun konsep naskah dinas bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;

9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama kepada Kepala Bidang Kesatuan;

**B. Kelompok Sub-substansi Kewaspadaan Dini dan Penangan Konflik** mempunyai uraian tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
5. Pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
8. Melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antara negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;
9. Menyusun konsep naskah dinas bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang telah dilaksanakan; dan
11. Melaporkan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan** mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan** menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang Politik Dalam Negeri dan organisasi Kemasyarakatan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- d. Pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,
- f. Pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,

- pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing.
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan asing; dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan** mengoordinasikan kelompok Sub-substansi yang terdiri dari:

**A. Kelompok Sub-substansi Politik Dalam Negeri** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam negeri berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang politik dalam negeri;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dalam Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah;

8. Menyusun konsep naskah dinas bidang politik dalam negeri;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang politik dalam negeri kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

**B. Kelompok Sub-substansi Organisasi Kemasyarakatan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Badan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan dan tulisan;
3. Menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional secara berkelanjutan;
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis bidang organisasi kemasyarakatan;
5. Melaksanakan kebijakan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
6. Melaksanakan koordinasi bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
7. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
8. Menyusun konsep naskah dinas bidang organisasi kemasyarakatan;
9. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan; dan
10. Melaporkan kegiatan bidang organisasi kemasyarakatan kepada Kepala Bidang Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

#### **4.2 SUMBER DAYA APARATUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SINGKAWANG**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan Fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 21 orang. Jumlah pegawai menurut jabatan, golongan dan kepangkatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1  
Jumlah ASN Menurut Golongan Ruang dan  
Kepangkatan Tahun 2023

| No                | Jabatan                                                    | Golongan Ruang Kepangkatan |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                   |                                                            | II/b                       | II/c     | II/d     | III/a    | III/b    | III/c    | III/d    | IV/a     | IV/b     | IV/c     |
| 1                 | JPT                                                        | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 1        |
| 2                 | Administrator                                              | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 2        | 1        | -        |
| 3                 | Penggerak Swadaya Masyarakat                               | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | 3        | -        | -        | -        |
| 4                 | Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset                        | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| 5                 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                         | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 6                 | Analisis Kehidupan Agama                                   | -                          | -        | -        | -        | -        | 1        | 1        | -        | -        | -        |
| 7                 | Analisis Jabatan                                           | -                          | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 8                 | Pengelola Barang Milik Negara                              | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| 9                 | Bendahara                                                  | -                          | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 10                | Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan | -                          | 1        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| 11                | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                    | -                          | -        | -        | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        |
| 12                | Pengelola Keuangan                                         | -                          | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 13                | Pengolah Data                                              | 1                          | -        | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 14                | Pengelola Data                                             | -                          | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| 15                | Pengadministrasian Umum                                    | -                          | -        | -        | 1        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Jumlah ASN</b> |                                                            | <b>1</b>                   | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 38% dari 21 orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didominasi oleh ASN yang memiliki golongan ruang kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) dan 14% yang berada pada golongan ruang kepangkatan Pengatur (II/c). Sedangkan untuk golongan ruang kepangkatan lainnya bervariasi dengan persentase 5% - 10%.

### 4.3 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

#### A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang dalam kurun waktu tahun 2023-2026 adalah ***“Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya”***, dan sebagai indikator dalam pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan indikator tujuan yaitu ***” Angka Kejadian Konflik sosial ”***.

Sedangkan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diharapkan tercapai adalah untuk :

1. Meningkatnya Kerukunan Masyarakat;
2. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat;
3. Meningkatnya Peran Organisasi Masyarakat Dalam Pembangunan Meningkatkan Sinergisitas dengan Organisasi Masyarakat;
4. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

#### B. Strategi dan Kebijakan

Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Singkawang memiliki strategi dan kebijakan, yaitu sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan Pemahaman Tentang Nilai-nilai Pancasila dalam upaya meningkatkan toleransi sosial agar tercipta ketentraman di kehidupan bermasyarakat;
2. Meningkatkan Pemantapan Fasilitas dalam aspek Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Sosialisasi Tentang Nilai-nilai Pancasila;
2. Penguatan sosialisasi tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
3. Penguatan Kerjasama dengan tokoh-tokoh dan forum masyarakat dalam pemantauan potensi konflik;
4. Peningkatan fasilitas dan sinergisitas dengan Partai Politik;
5. Peningkatan Sinergisitas dengan Ormas-ormas;
6. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur;

7. Penyusunan perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu;
8. Peningkatan kualitas kinerja melalui e-Gov.

## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 ini untuk memenuhi tanggungjawab atas pengelolaan keuangan sebagai konsekuensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam membantu Wali Kota Singkawang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Singkawang.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan yang Kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut. Untuk kedepannya Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah secara utuh.

Singkawang, 31 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota  
Singkawang,



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640129 198402 1 002

## LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SKPD : 8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2023 dan 2022

Dalam Rupiah

| kode Rekening   | Uraian                                                             | Jumlah Anggaran   | Realisasi 2023    | %      | Realisasi 2022   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
| 1               | 2                                                                  | 3                 | 4                 | 5      | 6                |
| 5.              | BELANJA DAERAH                                                     | 15.714.970.077,00 | 15.476.338.774,00 | 98,48  | 3.463.327.809,00 |
| 5.1.            | BELANJA OPERASI                                                    | 15.694.664.477,00 | 15.458.179.174,00 | 98,49  | 3.427.017.809,00 |
| 5.1.01.         | Belanja Pegawai                                                    | 2.093.298.241,00  | 2.055.401.724,00  | 98,19  | 2.098.381.333,00 |
| 5.1.01.01.      | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN                                     | 1.390.526.645,00  | 1.362.350.503,00  | 97,97  | 1.381.307.859,00 |
| 5.1.01.01.01.   | Belanja Gaji Pokok ASN                                             | 1.056.773.561,00  | 1.036.052.511,00  | 98,04  | 1.027.072.371,00 |
| 5.1.01.01.01.00 | Belanja Gaji Pokok PNS                                             | 1.056.773.561,00  | 1.036.052.511,00  | 98,04  | 1.027.072.371,00 |
| 5.1.01.01.02.   | Belanja Tunjangan Keluarga ASN                                     | 88.315.560,00     | 86.057.108,00     | 97,44  | 85.363.918,00    |
| 5.1.01.01.02.00 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                                     | 88.315.560,00     | 86.057.108,00     | 97,44  | 85.363.918,00    |
| 5.1.01.01.03.   | Belanja Tunjangan Jabatan ASN                                      | 76.826.400,00     | 75.320.000,00     | 98,04  | 112.645.000,00   |
| 5.1.01.01.03.00 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                      | 76.826.400,00     | 75.320.000,00     | 98,04  | 112.645.000,00   |
| 5.1.01.01.05.   | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN                              | 31.395.600,00     | 30.780.000,00     | 98,04  | 23.510.000,00    |
| 5.1.01.01.05.00 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                              | 31.395.600,00     | 30.780.000,00     | 98,04  | 23.510.000,00    |
| 5.1.01.01.06.   | Belanja Tunjangan Beras ASN                                        | 55.179.695,00     | 53.735.640,00     | 97,38  | 49.969.800,00    |
| 5.1.01.01.06.00 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                        | 55.179.695,00     | 53.735.640,00     | 97,38  | 49.969.800,00    |
| 5.1.01.01.07.   | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                         | 6.572.799,00      | 6.443.921,00      | 98,04  | 8.307.782,00     |
| 5.1.01.01.07.00 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                         | 6.572.799,00      | 6.443.921,00      | 98,04  | 8.307.782,00     |
| 5.1.01.01.08.   | Belanja Pembulatan Gaji ASN                                        | 16.344,00         | 15.055,00         | 92,11  | 13.649,00        |
| 5.1.01.01.08.00 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                        | 16.344,00         | 15.055,00         | 92,11  | 13.649,00        |
| 5.1.01.01.09.   | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                | 66.797.735,00     | 65.466.904,00     | 98,01  | 66.080.252,00    |
| 5.1.01.01.09.00 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                | 66.797.735,00     | 65.466.904,00     | 98,01  | 66.080.252,00    |
| 5.1.01.01.10.   | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                         | 2.162.213,00      | 2.119.817,00      | 98,04  | 2.079.304,00     |
| 5.1.01.01.10.00 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                         | 2.162.213,00      | 2.119.817,00      | 98,04  | 2.079.304,00     |
| 5.1.01.01.11.   | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN                                 | 6.486.738,00      | 6.359.547,00      | 98,04  | 6.265.783,00     |
| 5.1.01.01.11.00 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                                 | 6.486.738,00      | 6.359.547,00      | 98,04  | 6.265.783,00     |
| 5.1.01.02.      | Belanja Tambahan Penghasilan ASN                                   | 627.111.596,00    | 617.391.221,00    | 98,45  | 643.838.474,00   |
| 5.1.01.02.01.   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                   | 595.218.848,00    | 586.123.821,00    | 98,47  | 643.838.474,00   |
| 5.1.01.02.01.00 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                   | 595.218.848,00    | 586.123.821,00    | 98,47  | 643.838.474,00   |
| 5.1.01.02.03.   | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                 | 31.892.748,00     | 31.267.400,00     | 98,04  | -                |
| 5.1.01.02.03.00 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                 | 31.892.748,00     | 31.267.400,00     | 98,04  | -                |
| 5.1.01.03.      | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 75.660.000,00     | 75.660.000,00     | 100,00 | 73.235.000,00    |
| 5.1.01.03.07.   | Belanja Honorarium                                                 | 71.460.000,00     | 71.460.000,00     | 100,00 | 69.035.000,00    |
| 5.1.01.03.07.00 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan            | 63.300.000,00     | 63.300.000,00     | 100,00 | 59.300.000,00    |
|                 |                                                                    |                   |                   |        |                  |

| kode Rekening   | Uraian                                                                                                  | Jumlah Anggaran  | Realisasi 2023   | %      | Realisasi 2022 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|----------------|
| 1               | 2                                                                                                       | 3                | 4                | 5      | 6              |
| 5.1.01.03.07.00 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                                                | 8.160.000,00     | 8.160.000,00     | 100,00 | 9.735.000,00   |
| 5.1.01.03.08.   | Belanja Jasa Pengelolaan BMD                                                                            | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 100,00 | 4.200.000,00   |
| 5.1.01.03.08.00 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan                                               | -                | -                | -      | 4.200.000,00   |
| 5.1.01.03.08.00 | Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                                         | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 100,00 | -              |
| 5.1.02.         | Belanja Barang dan Jasa                                                                                 | 1.266.521.696,00 | 1.067.932.910,00 | 84,32  | 421.218.736,00 |
| 5.1.02.01.      | Belanja Barang                                                                                          | 449.540.556,00   | 346.947.396,00   | 77,18  | 96.498.221,00  |
| 5.1.02.01.01.   | Belanja Barang Pakai Habis                                                                              | 449.540.556,00   | 346.947.396,00   | 77,18  | 96.498.221,00  |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Bahan-Bahan Baku                                                                                | 2.892.000,00     | 2.841.000,00     | 98,24  | 2.553.180,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas                                                                            | -                | -                | -      | 495.000,00     |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                              | 20.952.000,00    | 16.725.207,00    | 79,83  | 9.175.395,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                              | 21.281.100,00    | 17.260.910,00    | 81,11  | 12.799.420,00  |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                   | 132.805.200,00   | 59.501.815,00    | 44,80  | 5.576.996,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                                      | 1.000.000,00     | 630.000,00       | 63,00  | 610.000,00     |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                 | 7.291.600,00     | 5.979.457,00     | 82,00  | 4.284.500,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor                                                 | 8.368.996,00     | 7.782.007,00     | 92,99  | -              |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                   | 5.184.500,00     | 4.058.100,00     | 78,27  | 4.180.000,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                          | 32.548.600,00    | 31.729.000,00    | 97,48  | 19.020.800,00  |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                       | 2.665.680,00     | 2.227.000,00     | 83,54  | 2.750.330,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya                   | 1.500.000,00     | 1.200.000,00     | 80,00  | -              |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                                                                       | 189.042.000,00   | 173.012.900,00   | 91,52  | 20.523.600,00  |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                      | 24.008.880,00    | 24.000.000,00    | 99,96  | 5.742.000,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)                                                                       | -                | -                | -      | 1.472.000,00   |
| 5.1.02.01.01.00 | Belanja Pakaian Batik Tradisional                                                                       | -                | -                | -      | 7.315.000,00   |
| 5.1.02.02.      | Belanja Jasa                                                                                            | 479.472.740,00   | 422.668.914,00   | 88,15  | 184.459.811,00 |
| 5.1.02.02.01.   | Belanja Jasa Kantor                                                                                     | 360.381.000,00   | 303.917.174,00   | 84,33  | 181.720.291,00 |
| 5.1.02.02.01.00 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 78.670.000,00    | 67.350.000,00    | 85,61  | 45.000.000,00  |
| 5.1.02.02.01.00 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 49.100.000,00    | 39.450.000,00    | 80,35  | 10.750.000,00  |
| 5.1.02.02.01.00 | Honorarium Rohaniwan                                                                                    | -                | -                | -      | 1.050.000,00   |
| 5.1.02.02.01.00 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 21.000.000,00    | 21.000.000,00    | 100,00 | 7.050.000,00   |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                      | 52.000.000,00    | 52.000.000,00    | 100,00 | 44.200.000,00  |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                                          | 5.300.000,00     | 5.200.000,00     | 98,11  | -              |
|                 |                                                                                                         |                  |                  |        |                |

| kode Rekening   | Uraian                                                                                                   | Jumlah Anggaran | Realisasi 2023 | %      | Realisasi 2022 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|
| 1               | 2                                                                                                        | 3               | 4              | 5      | 6              |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi                                                          | 20.855.000,00   | -              | -      | -              |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara                                                                       | 5.000.000,00    | -              | -      | -              |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah                                                                           | -               | -              | -      | 120.000,00     |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Tagihan Air                                                                                      | 3.360.000,00    | 2.853.337,00   | 84,92  | 1.164.228,00   |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Tagihan Listrik                                                                                  | 66.015.000,00   | 61.072.374,00  | 92,51  | 42.824.361,00  |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                             | 3.204.000,00    | 2.340.000,00   | 73,03  | 3.720.000,00   |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                         | 15.600.000,00   | 12.607.763,00  | 80,82  | 12.689.702,00  |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                             | 1.000.000,00    | 902.700,00     | 90,27  | -              |
| 5.1.02.02.01.00 | Belanja Lembur                                                                                           | 39.277.000,00   | 39.141.000,00  | 99,65  | 13.152.000,00  |
| 5.1.02.02.02.   | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi                                                                           | 1.591.740,00    | 1.591.740,00   | 100,00 | 2.739.520,00   |
| 5.1.02.02.02.00 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                             | 1.591.740,00    | 1.591.740,00   | 100,00 | 2.739.520,00   |
| 5.1.02.02.04.   | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin                                                                         | 17.500.000,00   | 17.500.000,00  | 100,00 | -              |
| 5.1.02.02.04.01 | Belanja Sewa Mebel                                                                                       | 7.500.000,00    | 7.500.000,00   | 100,00 | -              |
| 5.1.02.02.04.01 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya                                                                         | 10.000.000,00   | 10.000.000,00  | 100,00 | -              |
| 5.1.02.02.09.   | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                  | 100.000.000,00  | 99.660.000,00  | 99,66  | -              |
| 5.1.02.02.09.00 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                   | 100.000.000,00  | 99.660.000,00  | 99,66  | -              |
| 5.1.02.03.      | Belanja Pemeliharaan                                                                                     | 37.888.400,00   | 36.461.120,00  | 96,23  | 47.665.059,00  |
| 5.1.02.03.01.   | Belanja Pemeliharaan Tanah                                                                               | -               | -              | -      | 3.450.000,00   |
| 5.1.02.03.01.00 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                                | -               | -              | -      | 3.450.000,00   |
| 5.1.02.03.02.   | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                 | 37.888.400,00   | 36.461.120,00  | 96,23  | 44.215.059,00  |
| 5.1.02.03.02.00 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan      | 23.250.000,00   | 22.774.920,00  | 97,96  | 34.721.329,00  |
| 5.1.02.03.02.01 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                       | 5.794.400,00    | 5.007.700,00   | 86,42  | 3.833.730,00   |
| 5.1.02.03.02.01 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                       | 1.830.000,00    | 1.830.000,00   | 100,00 | 1.280.000,00   |
| 5.1.02.03.02.01 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.334.000,00    | 1.325.000,00   | 99,33  | -              |
| 5.1.02.03.02.04 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer                                            | 2.920.000,00    | 2.915.000,00   | 99,83  | 4.380.000,00   |
| 5.1.02.03.02.04 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                              | 2.760.000,00    | 2.608.500,00   | 94,51  | -              |
| 5.1.02.04.      | Belana Perjalanan Dinas                                                                                  | 299.620.000,00  | 261.855.480,00 | 87,40  | 92.595.645,00  |
| 5.1.02.04.01.   | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri                                                                    | 299.620.000,00  | 261.855.480,00 | 87,40  | 92.595.645,00  |
| 5.1.02.04.01.00 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa                                                                           | 205.200.000,00  | 199.935.480,00 | 97,43  | 79.395.645,00  |
| 5.1.02.04.01.00 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                      | 94.420.000,00   | 61.920.000,00  | 65,58  | 13.200.000,00  |
|                 |                                                                                                          |                 |                |        |                |

| kode Rekening   | Uraian                                                                                       | Jumlah Anggaran     | Realisasi 2023      | %      | Realisasi 2022     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| 1               | 2                                                                                            | 3                   | 4                   | 5      | 6                  |
| 5.1.05.         | Belanja Hibah                                                                                | 12.334.844.540,00   | 12.334.844.540,00   | 100,00 | 907.417.740,00     |
| 5.1.05.01.      | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat                                                        | 11.387.426.800,00   | 11.387.426.800,00   | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.01.01.   | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                   | 11.387.426.800,00   | 11.387.426.800,00   | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.01.01.00 | Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat                                                   | 11.387.426.800,00   | 11.387.426.800,00   | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.05.      | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 40.000.000,00       | 40.000.000,00       | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.05.03.   | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan      | 40.000.000,00       | 40.000.000,00       | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.05.03.00 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 40.000.000,00       | 40.000.000,00       | 100,00 | -                  |
| 5.1.05.07.      | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                         | 907.417.740,00      | 907.417.740,00      | 100,00 | 907.417.740,00     |
| 5.1.05.07.01.   | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                         | 907.417.740,00      | 907.417.740,00      | 100,00 | 907.417.740,00     |
| 5.1.05.07.01.00 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik                                  | 907.417.740,00      | 907.417.740,00      | 100,00 | 907.417.740,00     |
| 5.2.            | BELANJA MODAL                                                                                | 20.305.600,00       | 18.159.600,00       | 89,43  | 36.310.000,00      |
| 5.2.02.         | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                                                            | 20.305.600,00       | 18.159.600,00       | 89,43  | 36.310.000,00      |
| 5.2.02.05.      | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga                                                   | 7.982.000,00        | 5.883.000,00        | 73,70  | 17.600.000,00      |
| 5.2.02.05.01.   | Belanja Modal Alat Kantor                                                                    | 7.982.000,00        | 5.883.000,00        | 73,70  | 5.775.000,00       |
| 5.2.02.05.01.00 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya                                                            | 7.982.000,00        | 5.883.000,00        | 73,70  | 5.775.000,00       |
| 5.2.02.05.02.   | Belanja Modal Alat Rumah Tangga                                                              | -                   | -                   | -      | 11.825.000,00      |
| 5.2.02.05.02.00 | Belanja Modal Alat Pendingin                                                                 | -                   | -                   | -      | 11.825.000,00      |
| 5.2.02.10.      | Belanja Modal Komputer                                                                       | 12.323.600,00       | 12.276.600,00       | 99,62  | 18.710.000,00      |
| 5.2.02.10.01.   | Belanja Modal Komputer Unit                                                                  | -                   | -                   | -      | 18.710.000,00      |
| 5.2.02.10.01.00 | Belanja Modal Personal Computer                                                              | -                   | -                   | -      | 18.710.000,00      |
| 5.2.02.10.02.   | Belanja Modal Peralatan Komputer                                                             | 12.323.600,00       | 12.276.600,00       | 99,62  | -                  |
| 5.2.02.10.02.00 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya                                                     | 12.323.600,00       | 12.276.600,00       | 99,62  | -                  |
|                 | SURPLUS/(DEFISIT)                                                                            | (15.714.970.077,00) | (15.476.338.774,00) | 98,48  | (3.463.327.809,00) |

Singkawang, 31 Desember 2023

Pt. Kepala Badan KESBANGPOL KOTA SINGKAWANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SINGKAWANG

Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si  
NIP. 19640129 198402 1 002

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
N E R A C A  
PER 31Desember2023 DAN 2022

| U r a i a n                                             | Jumlah (Rp)         |                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                         | 2023                | 2022               |
| 1                                                       | 2                   | 3                  |
| ASET                                                    | 2.079.727.441,66    | 2.265.617.889,74   |
| ASET LANCAR                                             | 1.511.830,00        | 2.154.900,00       |
| Persediaan                                              | 1.511.830,00        | 2.154.900,00       |
| Barang Pakai Habis                                      | 1.511.830,00        | 2.154.900,00       |
| ASET TETAP                                              | 2.073.265.611,66    | 2.253.562.989,74   |
| Tanah                                                   | 50.541.765,00       | 50.541.765,00      |
| Tanah                                                   | 50.541.765,00       | 50.541.765,00      |
| Peralatan dan Mesin                                     | 1.368.456.914,00    | 1.350.297.314,00   |
| Alat Angkutan                                           | 436.784.000,00      | 436.784.000,00     |
| Alat Pertanian                                          | 9.600.000,00        | 9.600.000,00       |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga                            | 406.057.107,00      | 400.174.107,00     |
| Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar                   | 90.227.172,00       | 90.227.172,00      |
| Komputer                                                | 425.788.635,00      | 413.512.035,00     |
| Gedung dan Bangunan                                     | 2.880.069.840,00    | 2.880.069.840,00   |
| Bangunan Gedung                                         | 2.517.746.391,00    | 2.517.746.391,00   |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti                                | 362.323.449,00      | 362.323.449,00     |
| Jalan, Jaringan, dan Irigasi                            | 99.492.750,00       | 99.492.750,00      |
| Jaringan                                                | 99.492.750,00       | 99.492.750,00      |
| Akumulasi Penyusutan                                    | (2.325.295.657,34)  | (2.126.838.679,26) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                | (1.295.808.684,00)  | (1.187.767.543,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                | (1.010.463.304,59)  | (922.534.786,26)   |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan               | (19.023.668,75)     | (16.536.350,00)    |
| ASET LAINNYA                                            | 4.950.000,00        | 9.900.000,00       |
| Aset Tidak Berwujud                                     | 24.750.000,00       | 24.750.000,00      |
| Aset Tidak Berwujud                                     | 24.750.000,00       | 24.750.000,00      |
| Aset Lain-lain                                          | 50.457.300,00       | 50.457.300,00      |
| Aset Lain-lain                                          | 50.457.300,00       | 50.457.300,00      |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud                | (19.800.000,00)     | (14.850.000,00)    |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud                | (19.800.000,00)     | (14.850.000,00)    |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya                       | (50.457.300,00)     | (50.457.300,00)    |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya...                    | (50.457.300,00)     | (50.457.300,00)    |
| JUMLAH ASET                                             | 2.079.727.441,66    | 2.265.617.889,74   |
| EKUITAS                                                 | 2.079.727.441,66    | 2.265.617.889,74   |
| EKUITAS                                                 | 2.079.727.441,66    | 2.265.617.889,74   |
| Ekuitas                                                 | (13.396.611.332,34) | 2.265.617.889,74   |
| Ekuitas                                                 | 2.151.455.257,74    | 2.151.455.257,74   |
| Surplus/Defisit-LO                                      | (15.647.380.472,08) | 0                  |
| Dampak Komulatif Komulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar | 99.313.882,00       | 114.162.632,00     |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan                          | 15.476.338.774,00   | 0                  |
| RK PPKD                                                 | 15.476.338.774,00   | 0                  |
|                                                         |                     |                    |

| Uraian                            | Jumlah (Rp)      |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2023             | 2022             |
| 1                                 | 2                | 3                |
| JUMLAH EKUITAS DANA               | 2.079.727.441,66 | 2.265.617.889,74 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | 2.079.727.441,66 | 2.265.617.889,74 |

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si

NIP. 19640129 198402 1 002

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 DAN 2022**

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                          | 2023                    | 2022                    | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                                                                               | 2                       | 3                       | 4                       | 5             |
| <b>BEBAN DAERAH</b>                                                             |                         |                         |                         |               |
| <b>BEBAN OPERASI</b>                                                            |                         |                         |                         |               |
| <b>Beban Pegawai</b>                                                            | <b>2.055.401.724,00</b> | <b>2.141.076.416,00</b> | <b>(85.674.692,00)</b>  | <b>(4,17)</b> |
| <b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                             | <b>1.362.350.503,00</b> | <b>1.417.929.447,00</b> | <b>(55.578.944,00)</b>  | <b>(4,08)</b> |
| Beban Gaji Pokok ASN                                                            | 1.036.052.511,00        | 1.065.535.575,00        | (29.483.064,00)         | (2,85)        |
| Beban Gaji Pokok PNS                                                            | 1.036.052.511,00        | 1.065.535.575,00        | (29.483.064,00)         | (2,85)        |
| Beban Tunjangan Keluarga ASN                                                    | 86.057.108,00           | 93.190.978,00           | (7.133.870,00)          | (8,29)        |
| Beban Tunjangan Keluarga PNS                                                    | 86.057.108,00           | 93.190.978,00           | (7.133.870,00)          | (8,29)        |
| Beban Tunjangan Jabatan ASN                                                     | 75.320.000,00           | 94.790.000,00           | (19.470.000,00)         | (25,85)       |
| Beban Tunjangan Jabatan PNS                                                     | 75.320.000,00           | 94.790.000,00           | (19.470.000,00)         | (25,85)       |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN                                             | 30.780.000,00           | 26.235.672,00           | 4.544.328,00            | 14,76         |
| Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS                                             | 30.780.000,00           | 26.235.672,00           | 4.544.328,00            | 14,76         |
| Beban Tunjangan Beras ASN                                                       | 53.735.640,00           | 54.677.100,00           | (941.460,00)            | (1,75)        |
| Beban Tunjangan Beras PNS                                                       | 53.735.640,00           | 54.677.100,00           | (941.460,00)            | (1,75)        |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN                                        | 6.443.921,00            | 8.098.407,00            | (1.654.486,00)          | (25,68)       |
| Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                        | 6.443.921,00            | 8.098.407,00            | (1.654.486,00)          | (25,68)       |
| Beban Pembulatan Gaji ASN                                                       | 15.055,00               | 14.596,00               | 459,00                  | 3,05          |
| Beban Pembulatan Gaji PNS                                                       | 15.055,00               | 14.596,00               | 459,00                  | 3,05          |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN                                               | 65.466.904,00           | 66.692.984,00           | (1.226.080,00)          | (1,87)        |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS                                               | 65.466.904,00           | 66.692.984,00           | (1.226.080,00)          | (1,87)        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN                                        | 2.119.817,00            | 2.173.505,00            | (53.688,00)             | (2,53)        |
| Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                                        | 2.119.817,00            | 2.173.505,00            | (53.688,00)             | (2,53)        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian ASN                                                | 6.359.547,00            | 6.520.630,00            | (161.083,00)            | (2,53)        |
| Beban Iuran Jaminan Kematian PNS                                                | 6.359.547,00            | 6.520.630,00            | (161.083,00)            | (2,53)        |
| <b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>                                           | <b>617.391.221,00</b>   | <b>652.176.969,00</b>   | <b>(34.785.748,00)</b>  | <b>(5,63)</b> |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                          | 586.123.821,00          | 608.771.389,00          | (22.647.568,00)         | (3,86)        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                          | 586.123.821,00          | 608.771.389,00          | (22.647.568,00)         | (3,86)        |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN                        | 31.267.400,00           | 43.405.580,00           | (12.138.180,00)         | (38,82)       |
| Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS                        | 31.267.400,00           | 43.405.580,00           | (12.138.180,00)         | (38,82)       |
| <b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b> | <b>75.660.000,00</b>    | <b>70.970.000,00</b>    | <b>4.690.000,00</b>     | <b>6,20</b>   |
| Beban Honorarium                                                                | 71.460.000,00           | 67.370.000,00           | 4.090.000,00            | 5,72          |
| Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan                           | 63.300.000,00           | 58.800.000,00           | 4.500.000,00            | 7,11          |
| Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa                                          | 8.160.000,00            | 8.570.000,00            | (410.000,00)            | (5,02)        |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD                                                      | 4.200.000,00            | 3.600.000,00            | 600.000,00              | 14,29         |
| Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan                   | 4.200.000,00            | 3.600.000,00            | 600.000,00              | 14,29         |

| URAIAN                                                                                                        | 2023                    | 2022                  | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1                                                                                                             | 2                       | 3                     | 4                       | 5            |
| <b>Beban Barang dan Jasa</b>                                                                                  | <b>1.068.575.980,00</b> | <b>602.257.060,00</b> | <b>466.318.920,00</b>   | <b>43,64</b> |
| <b>Beban Barang</b>                                                                                           | <b>347.590.466,00</b>   | <b>207.443.200,00</b> | <b>140.147.266,00</b>   | <b>40,32</b> |
| Beban Barang Pakai Habis                                                                                      | 347.590.466,00          | 207.443.200,00        | 140.147.266,00          | 40,32        |
| Beban Bahan-Bahan Baku                                                                                        | 2.841.000,00            | 2.211.000,00          | 630.000,00              | 22,18        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                                                      | 16.481.107,00           | 11.639.900,00         | 4.841.207,00            | 29,37        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover                                                      | 17.955.980,00           | 18.009.900,00         | (53.920,00)             | (0,30)       |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak                                                           | 59.501.815,00           | 21.375.900,00         | 38.125.915,00           | 64,08        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos                                                             | 630.000,00              | 440.000,00            | 190.000,00              | 30,16        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer                                                         | 5.979.457,00            | 5.825.800,00          | 153.657,00              | 2,57         |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor                                                        | 7.974.107,00            | 4.600,00              | 7.969.507,00            | 99,94        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik                                                           | 4.058.100,00            | 2.121.000,00          | 1.937.100,00            | 47,73        |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata                                                  | 31.729.000,00           | 44.700.000,00         | (12.971.000,00)         | (40,88)      |
| Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya                               | 2.227.000,00            | 2.106.000,00          | 121.000,00              | 5,43         |
| Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain                                           | 1.200.000,00            | -                     | 1.200.000,00            | 100,00       |
| Beban Makanan dan Minuman Rapat                                                                               | 173.012.900,00          | 79.096.500,00         | 93.916.400,00           | 54,28        |
| Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan                                                                  | -                       | 10.000.000,00         | (10.000.000,00)         | -            |
| Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)                                                                              | 24.000.000,00           | -                     | 24.000.000,00           | 100,00       |
| Beban Pakaian KORPRI                                                                                          | -                       | 9.912.600,00          | (9.912.600,00)          | -            |
| <b>Beban Jasa</b>                                                                                             | <b>422.668.914,00</b>   | <b>253.494.349,00</b> | <b>169.174.565,00</b>   | <b>40,03</b> |
| Beban Jasa Kantor                                                                                             | 303.917.174,00          | 250.665.601,00        | 53.251.573,00           | 17,52        |
| Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia                              | 67.350.000,00           | 80.350.000,00         | (13.000.000,00)         | (19,30)      |
| Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan                                | 39.450.000,00           | 16.550.000,00         | 22.900.000,00           | 58,05        |
| Beban Honorarium Rohaniwan                                                                                    | -                       | 1.950.000,00          | (1.950.000,00)          | -            |
| Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 21.000.000,00           | 16.200.000,00         | 4.800.000,00            | 22,86        |
| Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan                                                                     | -                       | 6.000.000,00          | (6.000.000,00)          | -            |
| Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum                                                                              | 52.000.000,00           | 52.000.000,00         | -                       | -            |
| Beban Jasa Tenaga Kebersihan                                                                                  | 5.200.000,00            | 4.800.000,00          | 400.000,00              | 7,69         |
| Beban Tagihan Air                                                                                             | 2.853.337,00            | 1.963.476,00          | 889.861,00              | 31,19        |
| Beban Tagihan Listrik                                                                                         | 61.072.374,00           | 53.661.800,00         | 7.410.574,00            | 12,13        |
| Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah                                                                    | 2.340.000,00            | 3.720.000,00          | (1.380.000,00)          | (58,97)      |
| Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan                                                                | 12.607.763,00           | 12.366.325,00         | 241.438,00              | 1,91         |
| Beban Paket/Pengiriman                                                                                        | -                       | 104.000,00            | (104.000,00)            | -            |
| Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                                    | 902.700,00              | 1.000.000,00          | (97.300,00)             | (10,78)      |
| Beban Lembur                                                                                                  | 39.141.000,00           | -                     | 39.141.000,00           | 100,00       |
| Beban Iuran Jaminan/Asuransi                                                                                  | 1.591.740,00            | 2.828.748,00          | (1.237.008,00)          | (77,71)      |
| Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN                                                                    | 1.591.740,00            | 2.828.748,00          | (1.237.008,00)          | (77,71)      |
| Beban Sewa Peralatan dan Mesin                                                                                | 17.500.000,00           | -                     | 17.500.000,00           | 100,00       |
| Beban Sewa Mebel                                                                                              | 7.500.000,00            | -                     | 7.500.000,00            | 100,00       |

| URAIAN                                                                                                                  | 2023                     | 2022                    | Kenaikan /<br>Penurunan  | (%)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                       | 2                        | 3                       | 4                        | 5               |
| Beban Sewa Alat Studio Lainnya                                                                                          | 10.000.000,00            | -                       | 10.000.000,00            | 100,00          |
| Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi                                                                                   | 99.660.000,00            | -                       | 99.660.000,00            | 100,00          |
| Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik                                   | 99.660.000,00            | -                       | 99.660.000,00            | 100,00          |
| <b>Beban Pemeliharaan</b>                                                                                               | <b>36.461.120,00</b>     | <b>38.960.400,00</b>    | <b>(2.499.280,00)</b>    | <b>(6,85)</b>   |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                                                                                  | 36.461.120,00            | 38.960.400,00           | (2.499.280,00)           | (6,85)          |
| Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                       | 22.774.920,00            | 23.355.000,00           | (580.080,00)             | (2,55)          |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih                                        | 5.007.700,00             | 3.158.400,00            | 1.849.300,00             | 36,93           |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin                                        | 1.830.000,00             | 3.750.000,00            | (1.920.000,00)           | (104,92)        |
| Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)                  | 1.325.000,00             | 897.000,00              | 428.000,00               | 32,30           |
| B e b a n P e m e l i h a r a a n Komputer-KomputerUnit-Personal Computer                                               | 2.915.000,00             | 5.000.000,00            | (2.085.000,00)           | (71,53)         |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer                                              | -                        | 2.800.000,00            | (2.800.000,00)           | -               |
| Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya                                               | 2.608.500,00             | -                       | 2.608.500,00             | 100,00          |
| <b>Beban Perjalanan Dinas</b>                                                                                           | <b>261.855.480,00</b>    | <b>102.359.111,00</b>   | <b>159.496.369,00</b>    | <b>60,91</b>    |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah                                                                                     | 261.855.480,00           | 102.359.111,00          | 159.496.369,00           | 60,91           |
| Beban Perjalanan Dinas Biasa                                                                                            | 199.935.480,00           | 70.679.111,00           | 129.256.369,00           | 64,65           |
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                                       | 61.920.000,00            | 31.680.000,00           | 30.240.000,00            | 48,84           |
| <b>Beban Hibah</b>                                                                                                      | <b>12.334.844.540,00</b> | <b>1.010.417.740,00</b> | <b>11.324.426.800,00</b> | <b>91,81</b>    |
| <b>Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>                                                                     | <b>11.387.426.800,00</b> | <b>-</b>                | <b>11.387.426.800,00</b> | <b>100,00</b>   |
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                       | 11.387.426.800,00        | -                       | 11.387.426.800,00        | 100,00          |
| Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya                                                                       | 11.387.426.800,00        | -                       | 11.387.426.800,00        | 100,00          |
| <b>Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>                       | <b>40.000.000,00</b>     | <b>103.000.000,00</b>   | <b>(63.000.000,00)</b>   | <b>(157,50)</b> |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar        | 40.000.000,00            | 72.000.000,00           | (32.000.000,00)          | (80,00)         |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | -                        | 72.000.000,00           | (72.000.000,00)          | -               |
| Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar   | 40.000.000,00            | -                       | 40.000.000,00            | 100,00          |
| Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                                   | -                        | 31.000.000,00           | (31.000.000,00)          | -               |
| Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan                            | -                        | 31.000.000,00           | (31.000.000,00)          | -               |
| <b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>                                                               | <b>907.417.740,00</b>    | <b>907.417.740,00</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>        |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                      | 907.417.740,00           | 907.417.740,00          | -                        | -               |
| Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik                                                                      | 907.417.740,00           | 907.417.740,00          | -                        | -               |
| <b>JUMLAH BEBAN OPERASI</b>                                                                                             | <b>15.458.822.244,00</b> | <b>3.753.751.216,00</b> | <b>11.705.071.028,00</b> | <b>75,72</b>    |
| <b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>                                                                                  |                          |                         |                          |                 |
| <b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>                                                                             | <b>93.192.391,00</b>     | <b>103.801.970,80</b>   | <b>(10.609.579,80)</b>   | <b>(11,38)</b>  |

| URAIAN                                                        | 2023                 | 2022                 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
| 1                                                             | 2                    | 3                    | 4                       | 5              |
| <b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>                         | <b>6.436.250,00</b>  | <b>6.436.250,00</b>  | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                 | 6.436.250,00         | 6.436.250,00         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua                | 6.436.250,00         | 6.436.250,00         | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga</b>           | <b>33.876.516,00</b> | <b>31.403.461,40</b> | <b>2.473.054,60</b>     | <b>7,30</b>    |
| Beban Penyusutan Alat Kantor                                  | 3.081.520,00         | 2.973.465,40         | 108.054,60              | 3,51           |
| Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor           | 1.904.920,00         | 2.973.465,40         | (1.068.545,40)          | (56,09)        |
| Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya                          | 1.176.600,00         | -                    | 1.176.600,00            | 100,00         |
| Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga                            | 27.563.500,00        | 25.198.500,00        | 2.365.000,00            | 8,58           |
| Beban Penyusutan Mebel                                        | 4.113.500,00         | 4.113.500,00         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Alat Pendingin                               | 15.435.000,00        | 13.070.000,00        | 2.365.000,00            | 15,32          |
| Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)         | 8.015.000,00         | 8.015.000,00         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat           | 3.231.496,00         | 3.231.496,00         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat                           | 1.227.600,00         | 1.227.600,00         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat                          | 2.003.896,00         | 2.003.896,00         | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b> | <b>7.266.000,00</b>  | <b>6.485.034,40</b>  | <b>780.965,60</b>       | <b>10,75</b>   |
| Beban Penyusutan Alat Studio                                  | 5.826.000,00         | 6.035.034,40         | (209.034,40)            | (3,59)         |
| Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio                       | 5.826.000,00         | 6.035.034,40         | (209.034,40)            | (3,59)         |
| Beban Penyusutan Alat Komunikasi                              | 990.000,00           | -                    | 990.000,00              | 100,00         |
| Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial                       | 990.000,00           | -                    | 990.000,00              | 100,00         |
| Beban Penyusutan Peralatan Pemancar                           | 450.000,00           | 450.000,00           | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola                | 450.000,00           | 450.000,00           | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Komputer</b>                              | <b>45.613.625,00</b> | <b>59.477.225,00</b> | <b>(13.863.600,00)</b>  | <b>(30,39)</b> |
| Beban Penyusutan Komputer Unit                                | 29.438.225,00        | 44.444.725,00        | (15.006.500,00)         | (50,98)        |
| Beban Penyusutan Komputer Jaringan                            | 18.686.250,00        | 18.686.250,00        | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Personal Computer                            | 10.751.975,00        | 25.758.475,00        | (15.006.500,00)         | (139,57)       |
| Beban Penyusutan Peralatan Komputer                           | 16.175.400,00        | 15.032.500,00        | 1.142.900,00            | 7,07           |
| Beban Penyusutan Peralatan Personal Computer                  | 16.175.400,00        | 15.032.500,00        | 1.142.900,00            | 7,07           |
| <b>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>                   | <b>87.928.518,33</b> | <b>87.928.518,33</b> | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Bangunan Gedung</b>                       | <b>81.434.879,70</b> | <b>81.434.879,70</b> | -                       | -              |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja                                  | 81.434.879,70        | 81.434.879,70        | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor                       | 81.434.879,70        | 81.434.879,70        | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>              | <b>6.493.638,63</b>  | <b>6.493.638,63</b>  | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas                             | 6.493.638,63         | 6.493.638,63         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Pagar                                        | 6.493.638,63         | 6.493.638,63         | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>           | <b>2.487.318,75</b>  | <b>2.487.318,75</b>  | -                       | -              |
| <b>Beban Penyusutan Jaringan</b>                              | <b>2.487.318,75</b>  | <b>2.487.318,75</b>  | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Jaringan Listrik                             | 2.487.318,75         | 2.487.318,75         | -                       | -              |
| Beban Penyusutan Jaringan Distribusi                          | 2.487.318,75         | 2.487.318,75         | -                       | -              |
| <b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                   | <b>4.950.000,00</b>  | <b>4.950.000,00</b>  | -                       | -              |
| <b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>                   | <b>4.950.000,00</b>  | <b>4.950.000,00</b>  | -                       | -              |

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                        | 2023                       | 2022                      | Kenaikan /<br>Penurunan    | (%)           |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| 1                                             | 2                          | 3                         | 4                          | 5             |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud          | 4.950.000,00               | 4.950.000,00              | -                          | -             |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software | 4.950.000,00               | 4.950.000,00              | -                          | -             |
| <b>JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi</b> | <b>188.558.228,08</b>      | <b>199.167.807,88</b>     | <b>(10.609.579,80)</b>     | <b>(5,63)</b> |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                           | <b>15.647.380.472,08</b>   | <b>3.952.919.023,88</b>   | <b>11.694.461.448,20</b>   | <b>74,74</b>  |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                     | <b>(15.647.380.472,08)</b> | <b>(3.952.919.023,88)</b> | <b>(11.694.461.448,20)</b> | <b>74,74</b>  |

SINGKAWANG, 31 Desember 2023

**Pt. KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA  
SINGKAWANG**



Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si  
NIP. 19640129 198402 1 002

**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**  
**8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

| URAIAN                                                  | 2023                | 2022             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| EKUITAS AWAL                                            | 2.265.617.889,74    | 2.151.455.257,74 |
| RK PPKD                                                 | 15.476.338.774,00   | 0,00             |
| Surplus/Defisit-LO                                      | (15.647.380.472,08) | 0,00             |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | 0,00                | 0,00             |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun Lalu              | (14.848.750,00)     | 0,00             |
| Ekuitas Mutasi Masuk Aset Tetap                         | 0,00                | 114.162.632,00   |
| JUMLAH EKUITAS AKHIR                                    | 2.079.727.441,66    | 2.265.617.889,74 |

SINGKAWANG, 31 Desember 2023  
 PI. KEPALA BADAN KESBANGPOL KOTA  
 SINGKAWANG



**Drs. H. BUJANG SUKRI, M. Si**  
 NIP. 19640129 198402 1 002



# LAPORAN KEUANGAN